



**PUTUSAN**  
**Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUJIBURAHMAN Alias MUJIB Bin (Alm) ABDURAHMAN**
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 25 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Irigasi Komp. Griya Bincau Asri No.15 E  
RT 008 Kelurahan Indra Sari Kecamatan  
Martapura Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmi Fauzi, S.H., Muhammad Noor, S.H., Cindy Maharani, S.H. dan Raudhatul Jannah, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Intan Martapura, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mujiburahman Alias Mujib Bin (Alm) Abdurahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mujiburahman Als Mujib Bin (Alm) Abdurahman berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Penjara dan denda Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara. Dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok XBold;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa Mujiburahman Als Mujib Bin (Alm) Abdurahman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan dan atau dituntutkan untuk dipersalahkan kepada Terdakwa, yang tentunya kami lakukan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan *in casu*, sampailah kami pada kesimpulan untuk menyatakan sudah sependapat dengan penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum.

- 2) Bahwa bagi kami penasihat hukum Terdakwa masih banyak hal yang mengganjal dan tidak setuju terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut umum, yaitu dalam hukuman pidana penjara yang kami anggap sangat terlampau berat bagi terdakwa. Alangkah bijaksananya apabila kita sama-sama melihat *holistic* (menyeluruh) apa yang menjadi motif ataupun penyebab dari peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- 3) Bahwa terdapat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut kami hal-hal yang meringankan Terdakwa diantara lain:
  - a) Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya;
  - b) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  - c) Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
  - d) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-062/Marta/Enz.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Mujiburahman Als Mujib Bin (Alm) Abdurahman pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Cempaka Gg. Keluarga RT.08 RW.03 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa saat itu berada di rumah yang beralamat di Komplek Geriya Bincau Asri Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar kemudian teman Terdakwa yang bernama Abdulah Sani Als Mansyah (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mencari sabu yang rencananya hendak dipakai bersama. Terdakwa bersama Abdulah Sani Alias Mansyah langsung pergi ke rumah Saksi Syarifudin Alias Pudrin yang beralamat di Jl. Cempaka Gg. Keluarga RT.08 RW.03 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar menggunakan sepeda motor, namun di pertengahan jalan Abdulah Sani Alias Mansyah memberikan uang tunai senilai Rp200.000 kepada Terdakwa dan meminta untuk diturunkan di rumah temannya yang berada di sekitar jembatan sekumpul sehingga akhirnya hanya Terdakwa sendiri berangkat ke rumah Saksi Syarifudin Alias Pudrin Bin (Alm) Misbah;
- Bahwa Ketika sampai di rumah Saksi Syarifudin Alias Pudrin, Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Syarifudin Alias Pudrin dan Saksi Muhammad Noor Alias Anoi. Ketika di dalam rumah, Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.200.000 kepada Saksi Syarifudin serta langsung berkata "*nah umpat nukar 200 (dua ratus ribu) sabu*", setelah itu Saksi Muhammad Noor Alias Anoi yang ada di dalam rumah Saksi Syarifudin Alias Pudrin menyerahkan barang 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik klip kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dari Saksi Muhammad Noor Alias Anoi kemudian 1 paket sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok X bold;
- Bahwa setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa langsung berangkat menjemput Abdulah Sani Alias Mansyah (DPO) di Jembatan sekumpul Martapura untuk kemudian menuju Komplek Geriya Bincau Asri Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Namun, sebelum Terdakwa tiba sampai tujuan tepatnya di sekitar jalan Irigasi Terdakwa diperiksa oleh anggota Polisi yang sedang melakukan penyelidikan atas transaksi narkoba di lingkungan tersebut sebagaimana yang diketahui anggota Kepolisian dari masyarakat. Bahwa anggota Kepolisian melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok X bold warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa sementara Abdulah Sani Alias Mansyah (DPO) sempat melarikan diri ke arah semak-semak;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Maret 2024 telah dilakukan penyisihan terhadap 1 (set) paket sabu dengan berat kotor 0,18 gram (berat bersih 0,01 gram) untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, dan penyisihan dengan berat kotor 0,20 gram (berat bersih 0,03 gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0577, tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Mujiburahman Als Mujib Bin (Alm) Abdurahman pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Samping Irigasi Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan tindak pidana narkotika, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa saat itu berada di rumah yang beralamat di Komplek Geriya Bincau Asri Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar kemudian teman Terdakwa yang bernama Abdulah Sani Als Mansyah (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mencari sabu yang rencananya hendak dipakai bersama. Terdakwa bersama Abdulah Sani Alias Mansyah langsung pergi ke rumah Saksi Syarifudin Alias Pudrin yang beralamat di Jl. Cempaka Gg. Keluarga RT.08 RW.03 Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar menggunakan sepeda motor, namun di pertengahan jalan Abdulah Sani Alias

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mansyah memberikan uang tunai senilai Rp200.000 kepada Terdakwa dan meminta untuk diturunkan di rumah temannya yang berada di sekitar jembatan sekumpul sehingga akhirnya hanya Terdakwa sendiri berangkat ke rumah Saksi Syarifudin Alias Pudín Bin (Alm) Misbah;

- Bahwa Ketika sampai di rumah Saksi Syarifudin Alias Pudín, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan membayar Rp.200.000 kepada Saksi Syarifudin Als Pudín;
- Bahwa setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa langsung berangkat menjemput Abdulah Sani Alias Mansyah di Jembatan sekumpul Martapura untuk kemudian menuju Komplek Geriya Bincau Asri Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Namun, sebelum Terdakwa tiba sampai tujuan tepatnya di sekitar jalan Irigasi Terdakwa diperiksa oleh anggota Polisi yang sedang melakukan penyelidikan atas transaksi narkoba di lingkungan tersebut sebagaimana yang diketahui anggota Kepolisian dari masyarakat. Bahwa anggota Kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok X bold warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa sementara Abdulah Sani Alias Mansyah (DPO) sempat melarikan diri ke arah semak-semak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Maret 2024 telah dilakukan penyisihan terhadap 1 (set) paket sabu dengan berat kotor 0,18 gram (berat bersih 0,01 gram) untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, dan penyisihan dengan berat kotor 0,20 gram (berat bersih 0,03 gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0577, tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rian Wijaya Tan Bin (Alm) M. Effendi Tan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan ikut sertanya Saksi bersama dengan rekan Saksi Bripka Ariondo Lehonon Na Simanjuntak, S.H. pada saat mengamankan Terdakwa karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Samping Irigasi, Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam kotak rokok merek X bold;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan dari Unit Reskrim Polsek Martapura mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Samping Irigasi, Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkoba. Selanjutnya Pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Martapura mendatangi alamat dimaksud. Pada saat mendatangi tempat tersebut, saksi melihat 1 (satu) buah kendaraan melintas dan saksi berusaha menghentikan kendaraan tersebut. Tetapi seorang laki-laki yang sesudahnya diketahui bernama Saudara Mansyah (DPO) sempat melarikan diri dan masuk ke dalam semak-semak. Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan. Pada saat mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam kotak rokok merek X bold. Menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan menuju Polsek Martapura untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa yaitu dengan berat keseluruhan 0,21 gram;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli di rumah Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah dan Saksi Muhammad Noo Alias Anoi Bin (Alm) Abidin yang beralamat di Jalan Cempaka, GG. Keluarga RT. 08 RW. 03 Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar yang berhasil kami amankan pada tanggal 26 Mei 2024;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sudah dilakukan pengujian laboratorium dan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ditimbang dengan plastik klip transparan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ariondo Lehonon Na Simanjuntak, S.H. Anak W. Simanjuntak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan ikut sertanya Saksi bersama dengan rekan Saksi Bripka Ariondo Lehonon Na Simanjuntak, S.H. pada saat mengamankan Terdakwa karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Samping Irigasi, Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam kotak rokok merek X bold;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan dari Unit Reskrim Polsek Martapura mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Samping Irigasi, Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkoba. Selanjutnya Pihak Kepolisian langsung melakukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan. Selanjutnya dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Martapura mendatangi alamat dimaksud. Pada saat mendatangi tempat tersebut, saksi melihat 1 (satu) buah kendaraan melintas dan saksi berusaha menghentikan kendaraan tersebut. Tetapi seorang laki-laki yang sesudahnya diketahui bernama Saudara Mansyah (DPO) sempat melarikan diri dan masuk ke dalam semak-semak. Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan. Pada saat mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam kotak rokok merek X bold. Menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan menuju Polsek Martapura untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa yaitu dengan berat keseluruhan 0,21 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli di rumah Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah dan Saksi Muhammad Noo Alias Anoi Bin (Alm) Abidin yang beralamat di Jalan Cempaka, GG. Keluarga RT. 08 RW. 03 Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar yang berhasil kami amankan pada tanggal 26 Mei 2024;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sudah dilakukan pengujian laboratorium dan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ditimbang dengan plastik klip transparan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin (Alm) Abidin telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan plastik klip putih transparan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Samping Irigasi, Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar
- Bahwa saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wita di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Cempaka Gg. Keluarga RT. 08 RW. 03 Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan, Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin (Alm) Abidin yang tidak lain adalah keponakan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin (Alm) Abidin. Pihak Kepolisian mengamankan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan didalam kotak plastik warna hitam yang dibungkus dengan kantong kresek hitam yang disimpan didalam tas warna hitam;
- Bahwa pemilik dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut adalah Saksi sendiri. Saksi membeli 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut dari Saudara Adan (DPO). Selanjutnya 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut disimpan di tempat Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin (Alm) Abidin yang tidak jauh dari tempat Saksi di Jalan Cempaka Gg. Keluarga RT. 08 RW. 03 Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelumnya Saksi menghubungi Saudara Adan (DPO) terlebih dahulu melalui telepon whats app. Setelah narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi pesan ada, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin (Alm) Abidin mendatangi ke rumah Saudara Adan (DPO) di Jalan Permata, Kelurahan Tanjung Rema Darat dengan menggunakan sepeda motor. Setelah Sampai di rumah Saudara Adan (DPO) Saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara Adan (DPO). Kemudian

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Adan (DPO) menyuruh Saksi dan Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin (Alm) Abidin menunggu di rumah Saudara Adan (DPO). Setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saudara Adan (DPO) membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan. Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Adan (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Adan (DPO), kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin (Alm) Abidin pulang ke rumah Saksi dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil yang rencananya akan dijual perpaket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi bagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis terpakai. Uang tersebut digunakan untuk membeli rokok, makanan dan bensin;
- Bahwa Saksi memberi Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin (Alm) Abidin sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin (Alm) Abidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Saksi bersama dengan Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan plastik klip putih transparan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Samping Irigasi, Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;



- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wita di dalam rumah Saya yang beralamat di Jalan Cempaka Gg. Keluarga RT. 08 RW. 03 Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan, Saksi ditangkap bersama Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah yang tidak lain adalah Paman Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah. Pihak Kepolisian mengamankan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan didalam kotak plastik warna hitam yang dibungkus dengan kantong kresek hitam yang disimpan didalam tas warna hitam;
- Bahwa pemilik dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut adalah Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah. Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah membeli 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut dari Saudara Adan (DPO). Selanjutnya 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut disimpan di tempat Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin (Alm) Abidin yang tidak jauh dari tempat Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah di Jalan Cempaka Gg. Keluarga RT. 08 RW. 03 Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelumnya Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah menghubungi Saudara Adan (DPO) terlebih dahulu melalui telepon whatsapp. Setelah narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah pesan ada, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah mendatangi ke rumah Saudara Adan (DPO) di Jalan Permata, Kelurahan Tanjung Rema Darat dengan menggunakan sepeda motor. Setelah Sampai di rumah Saudara Adan (DPO) Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara Adan (DPO). Kemudian Saudara Adan (DPO) menyuruh Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah dan Saya menunggu di rumah Saudara Adan (DPO). Setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Saudara Adan (DPO) membawa 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp



sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan. Saksi Syarifudin Alias Pudrin Bin (Alm) Misbah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Adan (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Syarifudin Alias Pudrin Bin (Alm) Misbah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Adan (DPO), kemudian Saksi dan Saksi Syarifudin Alias Pudrin Bin (Alm) Misbah pulang ke rumah Saksi Syarifudin Alias Pudrin Bin (Alm) Misbah dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil yang rencananya akan dijual perpaket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Syarifudin Alias Pudrin Bin (Alm) Misbah bagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual dari Saksi Syarifudin Alias Pudrin Bin (Alm) Misbah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Maret 2024 telah dilakukan penyisihan terhadap 1 (set) paket sabu dengan berat kotor 0,18 gram (berat bersih 0,01 gram) untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, dan penyisihan dengan berat kotor 0,20 gram (berat bersih 0,03 gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0577, tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saudara Abdul Sani Alias Mansyah warga teluk selong yang meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah warga Kampung Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama antara Terdakwa dan Saudara Abdul Sani Alias Mansyah. Selanjutnya pada saat Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian, Saudara Abdul Sani Alias Mansyah berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Samping Irigasi, Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam kotak rokok merek X bold;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Komp. Griya Bincau Asri, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Selanjutnya Saudara Abdul Sani Alias Mansyah datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan sedang mencari narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah yang beralamat di Jalan Cempaka Gg. Keluarga RT. 08 RW. 03 Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar bersama dengan Saudara Abdul Sani Alias Mansyah, tetapi Saudara Abdul Sani Alias Mansyah singgah di jembatan sekumpul. Saudara Abdul Sani Alias Mansyah memberi Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berangkat sendiri menuju rumah Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah dengan menggunakan sepeda motor Honda warna hitam;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dari Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin Abidin. Pada saat berada di rumah Saksi Syarifudin Alias



Pudin Bin (Alm) Misbah Saya mengatakan “nah umpat nukar 200 (dua ratus) sabu”. Selanjutnya Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin Abidin yang berada di rumah Saksi Syarifudin Alias Pudin Bin (Alm) Misbah langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan dibungkus plastik klip kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan dibungkus plastik klip kedalam kotak rokok X Bold warna hitam dan Terdakwa langsung pulang untuk menjemput Saudara Abdul Sani Alias Mansyah di jembatan Sekumpul Martapura. Ketika Terdakwa tiba di Jalan Irigasi, Terdakwa diperiksa oleh Pihak kepolisian dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan dibungkus plastik klip kedalam kotak rokok X Bold warna hitam. Saudara Abdul Sani Alias Mansyah sempat melarikan diri dengan lari kearah Semak-samak, lalu Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Martapura;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Terdakwa adalah Saudara Abdul Sani Alias Mansyah. Terdakwa cuma membantu Saudara Abdul Sani Alias Mansyah membelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek XBold;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Samping Irigasi, Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam kotak rokok merek X bold;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Komp. Griya Bincau Asri, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Selanjutnya Saudara Abdul Sani Alias Mansyah datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan sedang mencari narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah yang beralamat di Jalan Cempaka Gg. Keluarga RT. 08 RW. 03 Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar bersama dengan Saudara Abdul Sani Alias Mansyah, tetapi Saudara Abdul Sani Alias Mansyah singgah di jembatan sekumpul. Saudara Abdul Sani Alias Mansyah memberi Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berangkat sendiri menuju rumah Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah dengan menggunakan sepeda motor Honda warna hitam;
4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dari Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin Abidin. Pada saat berada di rumah Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah Saya mengatakan "nah umpat nukar 200 (dua ratus) sabu". Selanjutnya Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin Abidin yang berada di rumah Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan dibungkus plastik klip kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan dibungkus plastik klip kedalam kotak rokok X Bold warna hitam dan Terdakwa langsung pulang untuk menjemput Saudara Abdul Sani Alias Mansyah di jembatan Sekumpul Martapura. Ketika Terdakwa tiba di Jalan Irigasi, Terdakwa diperiksa oleh Pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan dibungkus plastik klip kedalam kotak rokok X Bold warna hitam. Saudara Abdul Sani Alias Mansyah sempat melarikan diri dengan lari kearah Semak-samak, lalu Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Martapura;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak dalam perawatan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Maret 2024 telah dilakukan penyisihan terhadap 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,18 gram (berat bersih 0,01 gram) untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, dan penyisihan dengan berat kotor 0,20 gram (berat bersih 0,03 gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan;
7. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0577, tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Mujiburahman Alias Mujib Bin (Alm) Abdurahman yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Mujiburahman Alias Mujib Bin (Alm) Abdurahman adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Samping Irigasi, Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam kotak rokok merek X bold;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Komp. Griya Bincau Asri, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Selanjutnya Saudara Abdul Sani Alias Mansyah datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan sedang mencari narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saksi Syarifudin Alias Pudrin Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Misbah yang beralamat di Jalan Cempaka Gg. Keluarga RT. 08 RW. 03 Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar bersama dengan Saudara Abdul Sani Alias Mansyah, tetapi Saudara Abdul Sani Alias Mansyah singgah di jembatan sekumpul. Saudara Abdul Sani Alias Mansyah memberi Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berangkat sendiri menuju rumah Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah dengan menggunakan sepeda motor Honda warna hitam. Setelah sampai di rumah Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dari Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin Abidin. Pada saat berada di rumah Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah Saya mengatakan "nah umpat nukar 200 (dua ratus) sabu". Selanjutnya Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin Abidin yang berada di rumah Saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan dibungkus plastik klip kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan dibungkus plastik klip kedalam kotak rokok X Bold warna hitam dan Terdakwa langsung pulang untuk menjemput Saudara Abdul Sani Alias Mansyah di jembatan Sekumpul Martapura. Ketika Terdakwa tiba di Jalan Irigasi, Terdakwa diperiksa oleh Pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan dibungkus plastik klip kedalam kotak rokok X Bold warna hitam. Saudara Abdul Sani Alias Mansyah sempat melarikan diri dengan lari kearah Semak-samak, lalu Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Martapura;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin Abidin lalu Terdakwa menjadi pihak perantara dengan pemesan yaitu Abdul Sani Alias Mansyah (DPO) sebagaimana telah terjadi transaksi jual beli sabu antara Terdakwa dengan saksi Saksi Muhammad Noor Alias Anoi Bin Abidin di rumah saksi Syarifudin Alias Pudir Bin (Alm) Misbah, dimana terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0577, tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan jual beli narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak sedang dalam kegiatan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek XBold;

yang merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan tanpa izin dan telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mujiburahman Alias Mujib Bin (Alm) Abdurahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih transparan;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek XBold;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Gt. Risna Mariana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Yustisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Dwina Gita Natalia Damanik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Gt. Risna Mariana, S.H.

ttd

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Yustisia, S.H.